



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 44/900/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 14
-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :


KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menyusun standarisasi Satuan Harga yang harus digunakan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dibawah ini:

1. menyusun standar belanja pegawai;
2. menyusun standar barang dan jasa;
3. menyusun standar belanja modal;
4. melakukan pengumpulan data dan survei lapangan;
5. menganalisis dan membahas usulan dengan hasil survei;
6. melakukan verifikasi dan evaluasi kesesuaian harga dalam hal terdapat perbedaan besaran standar harga barang/jasa yang ditetapkan dengan harga pasar yang berlaku;
7. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Anggaran DPRD serta seluruh satuan kerja perangkat daerah maupun instansi vertikal sesuai kebutuhan; dan
8. Melaporkan hasil penyusunan SHS kepada kepala daerah.

b. menyusun materi muatan rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dan perubahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

- KETIGA : Uraian dan rincian Tugas Tim serta pembagian tugas setiap elemen Tim Penyusun dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing fungsi/ kelompok kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana diktum KESATU wajib:
- a. melakukan pertemuan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali ;
 - b. menaati ketentuan Peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
 - c. bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 3 Februari 2025
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 44/900/ TAHUN 2025

TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - II. KETUA : Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - III. WAKIL KETUA : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - IV. SEKRETARIS : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - V. ANGGOTA : 1. Kepala Bagian Hukum Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; f
-

5. Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pemindahtanganan Aset pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
9. Pelaksana pada Bidang Aset Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; }

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE